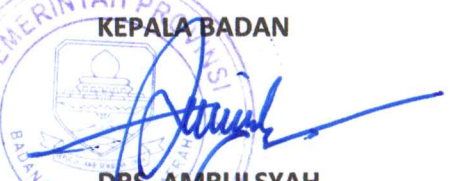


Rekapitulasi Pelanggaran Disiplin

No.	Uraian	Jenis Pelanggaran	No. Surat	Bulan / Tahun
1	Haznil Endra Al Motsir	Pelanggaran Disiplin	No.121/KEP.KABAN/BAPEGDAPROV.1/VIII/2024	Agustus / 2024
2	Agung Muhammad Khadafi	Pelanggaran Disiplin	No.800/22/Bapegdaprov.1/IX/2024	September /2024
3	Mahesa Raja Rabbani	Pelanggaran Disiplin	No.800/23/Bapegdaprov.1/IX/2024	September /2024
4	Marhadi	Pelanggaran Disiplin	No.800/25/Bapegdaprov.1/IX/2024	September /2024
5	Muhammad Yanto	Pelanggaran Disiplin	No.800/26/Bapegdaprov.1/IX/2024	September /2024
6	Supriyanto	Pelanggaran Disiplin	No.800/24/Bapegdaprov.1/IX/2024	September /2024
7	Rudi Hartono	Pelanggaran Disiplin	No.800/35/Bapegdaprov.1/IV/2025	April / 2025
8	Agung Muhammad Khadafi	Pelanggaran Disiplin	No.800/36/Bapegdaprov.1/IV/2025	April / 2025
9	Agung Muhammad Khadafi	Pelanggaran Disiplin	No.46/KEP.KABAN/BAPEGDAPROV.1/IV/2025	April / 2025
10	Puput Hastagina	Pelanggaran Disiplin	No.36/KEP.KABAN/BAPEGDAPROV.1/IV/2025	April / 2025


KEPALA BADAN

DBS. AMRULSYAH
Pembina/ (IV/a)
NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330

Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : /2/KEP.KABAN/BAPEGDAPROV.1/VIII/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

KEPALA BADAN

- Menimbang :
- Bahwa **HAZNIL ENDRA AL MOTSIR,SH** telah diberikan teguran tertulis 1;
 - Bahwa **HAZNIL ENDRA AL MOTSIR,SH** telah melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk Kerja selama **7 (tujuh) hari berturut-turut** tanpa keterangan, terhitung 9 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2024;
 - Bahwa **HAZNIL ENDRA AL MOTSIR,SH** menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - Bahwa **HAZNIL ENDRA AL MOTSIR,SH** kontrak kerja tidak dilanjutkan lagi sebagai Pegawai Tidak tetap;
 - Bahwa Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi melalui surat Nomor : 800/ /BAPEGDAPROV-1/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap atas nama. **HAZNIL ENDRA AL MOTSIR,SH**;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a sampai d atas perlu diterbitkan keputusannya tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat :
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tanggal 12 Januari Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
 - Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 2 Tanggal 12 Januari Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;
 - Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Nomor : 06/SK.KEP-KABAN/BAPEGDAPROV.1/VIII/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Pegawai Tidak Tetap;
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor : S.800/39/BAPENGDAPROV-1/II/2024 tanggal 02 Januari 2024;
 - DPA SKPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Tidak tetap yang tersebut dibawah ini :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : HAZNIL ENDRA AL MOTSIR,SH |
| 2. Nomor KTP | : 367406050088200006 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Tempat Tanggal Lahir | : Brebes, 05 Agustus 1982 |
| 5. Alamat | : Jl. Alam Indah Blok I.2/20/006 Kel.Poris Plawad
Indah Kec.Cipondoh Kota Tangerang Banten |
| 6. TMT | : 21 Agustus 2024 |

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, akan diadakan perbaikan dan dihitung kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 Agustus 2024



DRS. AMRULSYAH

Pembina (IV/a)

NIP.19690404 199103 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330

Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

Jakarta, 17 September 2024

Nomor : 800/22/Bapegdaprov.1/IX/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Teguran Tertulis 1

Kepada
Yth. Sdr. **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI**
di-
Tempat

Berdasarkan hasil Evaluasi Kedisiplinan sebagai Pegawai Tidak Tetap bahwa Sdr. **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI** telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja pasal 6 poin 1.a.b sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Nomor : S.800/ 23 / BAPEGDAPROV-1/II/2024 tanggal 02 Januari 2024.

Sebagai Pegawai seharusnya saudara dapat mentaati aturan dan Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Teguran Tertulis ini diberikan sebagai arahan serta peringatan pertama agar saudara mentaati peraturan kerja dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Demikian Surat Teguran Tertulis 1 ini diterbitkan agar menjadi perhatian.

KEPALA BADAN,

Dis. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330

Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

Jakarta, 17 September 2024

Nomor : 800/23/Bapegdaprov.1/IX/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Teguran Tertulis 1

Kepada
Yth. Sdr. **MAHESA RAJA RABBANI**
di-
Tempat

Berdasarkan hasil Evaluasi Kedisiplinan sebagai Pegawai Tidak Tetap bahwa Sdr. **MAHESA RAJA RABBANI** telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja pasal 6 poin 1.a.b sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Nomor : S.800/ 20 / BAPEGDAPROV-1/II/2024 tanggal 02 Januari 2024.

Sebagai Pegawai seharusnya saudara dapat mentaati aturan dan Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Teguran Tertulis ini diberikan sebagai arahan serta peringatan pertama agar saudara mentaati peraturan kerja dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Demikian Surat Teguran Tertulis 1 ini diterbitkan agar menjadi perhatian.

KEPALA BADAN,

Drs. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330

Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

Jakarta, 23 September 2024

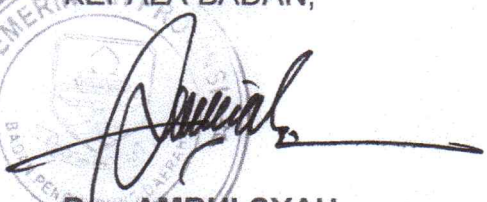
Nomor : 800^{RS}/Bapegdaprov.1/IX/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Teguran Tertulis 2

Kepada
Yth. Sdr. **MARHADI**
di-
Tempat

Berdasarkan Lembar Temuan Hasil Audit Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT), ditemukan terdapat Pegawai Tidak Tetap an. **MARHADI** dengan Perjanjian Kerja yang tidak memenuhi kewajiban berupa melakukan absensi *online* tidak sesuai Jam Kerja dan pelanggaran aturan disiplin Pasal 4 point 1 pada Surat Perjanjian Kinerja Pegawai Tidak Tetap.

Teguran Tertulis ini diberikan sebagai arahan serta peringatan agar saudara mentaati peraturan kerja dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Demikian Surat Teguran Tertulis 2 (dua) ini diterbitkan agar menjadi perhatian.

KEPALA BADAN,

Drs. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330

Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

Jakarta, 23 September 2024

Nomor : 800/24 /Bapegdaprov.1/IX/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Teguran Tertulis 2

Kepada
Yth. Sdr. **MUHAMMAD YANTO**
di-
Tempat

Berdasarkan Lembar Temuan Hasil Audit Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT), ditemukan terdapat Pegawai Tidak Tetap an. **MUHAMMAD YANTO** dengan Perjanjian Kerja yang tidak memenuhi kewajiban berupa melakukan absensi *online* tidak sesuai Jam Kerja dan pelanggaran aturan disiplin Pasal 4 point 1 pada Surat Perjanjian Kinerja Pegawai Tidak Tetap.

Teguran Tertulis ini diberikan sebagai arahan serta peringatan agar saudara mentaati peraturan kerja dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Demikian Surat Teguran Tertulis 2 (dua) ini diterbitkan agar menjadi perhatian.

KEPALA BADAN,


Drs. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330

Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

Jakarta, 23 September 2024

Nomor : 80024/Bapengdaprov.1/IX/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Teguran Tertulis 1

Kepada
Yth. Sdr. **SUPRIYANTO**
di-
Tempat

Berdasarkan Lembar Temuan Hasil Audit Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT), ditemukan terdapat Pegawai Tidak Tetap an. **SUPRIYANTO** dengan Perjanjian Kerja yang tidak memenuhi kewajiban berupa melakukan absensi *online* tidak sesuai Jam Kerja dan pelanggaran aturan disiplin Pasal 4 point 1 pada Surat Perjanjian Kinerja Pegawai Tidak Tetap.

Teguran Tertulis ini diberikan sebagai arahan serta peringatan agar saudara mentaati peraturan kerja dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Demikian Surat Teguran Tertulis 1 (satu) ini diterbitkan agar menjadi perhatian.

KEPALA BADAN,

Drs. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330

Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

Jakarta, 28 April 2025

Nomor : 800/35/Bapegdaprov.1/IV/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Teguran Tertulis 1

Kepada
Yth. Sdr. **RUDI HARTONO**
di-
Tempat

Berdasarkan hasil Evaluasi Kedisiplinan sebagai Pegawai Tidak Tetap bahwa Sdr. **RUDI HARTONO** telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja pasal 6 poin a dan b sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Nomor : S.800/ 46 / BAPEGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025.

Sebagai Pegawai seharusnya saudara dapat mentaati aturan dan Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Teguran Tertulis ini diberikan sebagai arahan serta peringatan pertama agar saudara mentaati peraturan kerja dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Demikian Surat Teguran Tertulis 1 ini diterbitkan agar menjadi perhatian.

KEPALA BADAN,


Dis. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

Jakarta, 28 April 2025

Nomor : 800/36/Bapegdapro.1/IV/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Teguran Tertulis 1

Kepada
Yth. Sdr. **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI**
di-
Tempat

Berdasarkan hasil Evaluasi Kedisiplinan sebagai Pegawai Tidak Tetap bahwa Sdr. **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI** telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja pasal 6 poin a dan b sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Nomor : S.800/ 21 / BAPEGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025.

Sebagai Pegawai seharusnya saudara dapat mentaati aturan dan Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Teguran Tertulis ini diberikan sebagai arahan serta peringatan pertama agar saudara mentaati peraturan kerja dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Demikian Surat Teguran Tertulis 1 ini diterbitkan agar menjadi perhatian.

KEPALA BADAN,


Drs. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : 46 /KEP.KABAN/BAPEGDAPROV.1/IV/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

KEPALA BADAN

- Menimbang : a. Bahwa **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI** telah melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk Kerja selama **10 (sepuluh) hari berturut-turut** tanpa keterangan, terhitung 16 April sampai dengan 29 April 2025;
- b. Bahwa **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI** telah melakukan pelanggaran disiplin Perjanjian Kerja pasal 6 poin 2.b sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Nomor : S.800/ 21 / BAPEGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025
- c. Bahwa **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI** menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- d. Bahwa **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI** kontrak kerja tidak dilanjutkan lagi sebagai Pegawai Tidak tetap;
- e. Bahwa Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi melalui surat Nomor : 800/ /BAPEGDAPROV-1/IV/2025, tanggal 15 Mei 2025, tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap atas nama. **AGUNG MUHAMMAD KHADAFI**
- f. Bahwa sehubungan dengan butir a sampai e atas perlu diterbitkan keputusannya tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tanggal 10 Januari Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 1 Tanggal 10 Januari Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : S.800/21/BAPENGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025;
4. DPA SKPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Tidak tetap yang tersebut dibawah ini :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : AGUNG MUHAMMAD KHADAFI |
| 2. Nomor KTP | : 3174021812010002 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Tempat Tanggal Lahir | : Padang, 18 Desember 2001 |
| 5. Alamat | : Jl. Menteng Rawa Jelawe Rt.008/004 Kel.Pasar Manggis Kec. Setia Budi Jakarta Selatan |
| 6. TMT | : 29 April 2025 |

KEDUA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungannya kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 April 2025


KEPALA BADAN
DRS. AMRULSYAH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700107 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Jalan Cidurian No. 15 - 17, Cikini Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 31935635 Fax. : (021) 3922638 E-mail : bapengdaprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : 34/KEP.KABAN/BAPEGDAPROV.1/IV/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

KEPALA BADAN

- Menimbang :
- Bahwa **PUPUT HASTAGINA** telah melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk Kerja selama **5 (lima) hari berturut-turut** tanpa keterangan, terhitung 8 April sampai dengan 14 April 2025;
 - Bahwa **PUPUT HASTAGINA** telah melakukan pelanggaran disiplin Perjanjian Kerja pasal 6 poin 2.b sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Nomor : S.800/ 47 / BAPEGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025
 - Bahwa **PUPUT HASTAGINA** menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - Bahwa **PUPUT HASTAGINA** kontrak kerja tidak dilanjutkan lagi sebagai Pegawai Tidak tetap;
 - Bahwa Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi melalui surat Nomor : 800/ /BAPEGDAPROV-1/IV/2025, tanggal 16 April 2025, tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap atas nama. **PUPUT HASTAGINA**
 - Bahwa sehubungan dengan butir a sampai e atas perlu diterbitkan keputusannya tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat :
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 1 Tanggal 10 Januari Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
 - Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 1 Tanggal 10 Januari Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025;
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor : S.800/47/BAPENGDAPROV-1/II/2025 tanggal 02 Januari 2025;
 - DPA SKPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Tidak tetap yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : PUPUT HASTAGINA |
| 2. Nomor KTP | : 3171042101710001 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 21 Januari 1971 |
| 5. Alamat | : Jl. Pramuka Jati II/C11 Kel.Paseban Kec.Senen
Jakarta Pusat |
| 6. TMT | : 16 April 2025 |

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 April 2025


KEPALA BADAN
DRS. AMRULSYAH
Pembina (IV/a)
NIP. 19690404 199103 1 006